



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 08 Nopember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kel.Sungai Merdeka  
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, Sdr. Soleman T Billi, S.H., Raden Lilik Endang Iestari. dan Raden Ningrum Wulandari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Soleman T Billi, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Jend. Sudirman Rt. 11 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 Nomor 69/Pid. Sus/2022/PN. Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 8 Februari 2022 Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

. halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Februari 2022 Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris;
  - 16 lembar plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kel.Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi Sdr. IJUL (DPO) dengan membawa barang titipan Sdr. YASIN (DPO) berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram sedianya untuk dijual kembali, oleh terdakwa 1 (satu) poket tersebut dipecah menjadi beberapa bagian lagi dan sebagian sudah laku terjual dengan keuntungan rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram nya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saat sedang berada di rumahnya, terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Samboja yang mendapat informasi jika di rumah terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun, selain itu ikut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Samboja untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuala Samboja No. 099/10996.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 10553/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 22.15 wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kel.Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Samboja yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun, selain itu ikut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Samboja untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuala Samboja No. 099/10996.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 10553/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Fahrizal Bin Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Abdul Gapur serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sektor Samboja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu. kemudian saksi bersama rekan rekan Anggota Polisi Sektor Samboja diantaranya saksi Abdul Gapur langsung berangkat ke daerah tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengamananan dan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika, saksi dan rekan juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris, 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan juga disaksikan oleh saksi Syahril untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa atas persetujuan Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Abdul Gapur Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

. halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Taufiq Fahrizal dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika di Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu. kemudian saksi bersama rekan rekan Anggota Polisi Sektor Samboja diantaranya saksi Taufiq Fahrizal langsung berangkat ke daerah tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengamanan dan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa selain Narkotika, saksi dan rekan juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris, 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat penggeledahan juga disaksikan oleh saksi Syahril untuk mendampingi kami melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa atas persetujuan Terdakwa sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Syamsuriddin Bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Polisi;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang – barang didapat dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah Terdakwa berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa dari barang – barang yang didapat pihak Kepolisian yang berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun dan 1 (satu) buah timbangan digital setelah dilakukan intrograsi kepemilikannya diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan barang – barang yang berupa : 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang disimpan dalam kotak sabun dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dikumpulkan diruang tengah dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan intrograsi oleh pihak Kepolisian dan mengakui semua barang barang tersebut adalah kepunyaannya dan saksi mendengar sendiri karena saksi berada diruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan ada juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan, yang saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002

. halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa didatangi Saudara Ijul (DPO) dengan membawa barang titipan Saudara Yasin (DPO) berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram sedianya untuk dijual kembali, oleh Terdakwa 1 (satu) poket tersebut dipecah menjadi beberapa bagian lagi dan sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa adapun keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima apabila habis terjual kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saat sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Samboja dan petugas menemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kotak sabun, selain itu ikut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris, 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris;
- 16 (enam belas) lembar plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuala Samboja No. 099/10996.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 10553/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa didatangi Saudara Ijul (DPO) dengan membawa barang titipan Saudara Yasin (DPO) berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram sedianya untuk dijual kembali, oleh Terdakwa 1 (satu) poket tersebut dipecah menjadi beberapa bagian lagi dan sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa adapun keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima apabila habis terjual kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saat sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Samboja dan petugas menemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kotak sabun, selain itu ikut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

. halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris, 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH ditangkap karena memiliki dan menguasai 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Abdul Gapur dan saksi Taufiq Fahrizal pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi Saudara Ijul (DPO) dengan membawa barang titipan Saudara Yasin (DPO) berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram sedianya untuk dijual kembali, oleh Terdakwa 1 (satu) poket tersebut dipecah menjadi beberapa bagian lagi dan sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa adapun keuntungan rata-rata yang Terdakwa terima apabila habis terjual kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 saat sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Samboja dan petugas menemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam kotak sabun, selain itu ikut juga diamankan 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain Narkotika juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris, 1 (satu) buah timbangan digital dan 16 (enam belas) lembar plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 10553/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir muatan ikan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya lebih dari 5 gram”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH ditangkap karena memiliki dan menguasai 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Abdul Gapur dan saksi Taufiq Fahrizal pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 22.15 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Sungai Merdeka RT.002 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kuala Samboja No. 099/10996.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

. halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris;
- 16 (enam belas) lembar plastic klip;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFI DIAN SAPUTRA Bin NURDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) poket sabu netto 8,25 gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 1 (satu) buah tempat sabun merk Cloris;
    - 16 (enam belas) lembar plastic klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami, Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H.

. halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)